

Bupati Apresiasi Kinerja Perangkat Daerah, Bertekad Pertahankan Opini WTP

KUALA PEMBUANG – Kabupaten Seruyan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil penilaian Laporan Keuangan Kabupaten Seruyan tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Opini WTP yang diraih tersebut merupakan hasil kerja keras dari Pemkab Seruyan dan semua pihak yang terkait.

Bupati Seruyan Yulhaidir mengapresiasi kinerja para perangkat daerah (PD) dan semua pihak yang selama masa pemerintahannya telah membantu dan bekerja optimal. Sehingga Kabupaten Seruyan bisa lebih maju lagi. “Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mengoptimalkan apa yang belum, kemudian memaksimalkan yang sudah dilakukan guna memajukan Kabupaten Seruyan,” kata bupati belum lama ini.

Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Seruyan ini juga berharap kepada seluruh perangkat daerah, agar tetap bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini demi bertujuan agar Kabupaten Seruyan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Kalimantan Tengah nantinya.

Bupati mengungkapkan, agar ke depan seluruh perangkat daerah selalu bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. “Saya mengharapkan perangkat daerah dan seluruh jajarannya dalam bekerja harus dengan hati yang ikhlas, bekerja keras, dan tuntas,” harapnya.

Sumber:

1. <https://www.kaltengpos.co>, *Bupati Apresiasi Kinerja Perangkat Daerah, Bertekad Pertahankan Opini WTP*, Kamis, 28 Mei 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Setelah Berbenah Akhirnya Seruyan Raih Opini WTP dari BPK RI*, 20 Mei 2020.

Catatan Berita:

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
 - Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
 - Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara